



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 14035-14044

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang

Hadit Nehemia Lanus¹, Norani Asnawi², Rizal Simon Thene³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

¹haditnehemialanus13@gmail.com

Abstrak

Tanah ulayat merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat karena tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan historis yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, tanah ulayat sering menjadi objek sengketa akibat adanya perbedaan klaim kepemilikan, batas wilayah, serta pemahaman yang berbeda mengenai aturan adat yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam Kasus Nomor 140/009/DKH/VII/2025 di Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemerintah desa, lembaga adat, kepala suku, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Kuanheun dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS) dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Tahapan penyelesaian meliputi penerimaan laporan, pemanggilan para pihak, mediasi, serta rapat penyelesaian yang melibatkan pemerintah desa dan lembaga adat. Penerapan APS bertujuan menjaga hubungan kekeluargaan, mempertahankan nilai adat, serta menciptakan penyelesaian yang dapat diterima bersama tanpa melalui proses peradilan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa perbedaan pemahaman mengenai hak atas tanah ulayat, keterbatasan bukti kepemilikan tertulis, serta perbedaan pandangan antar pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga adat dan pemerintah desa dalam memberikan pemahaman hukum serta menjaga keberlanjutan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Sengketa Tanah, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Masyarakat Hukum Adat, Musyawarah

1. Latar Belakang

Tanah merupakan aset yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai kebutuhan hidup manusia. Tanah digunakan sebagai tempat tinggal, sarana mencari nafkah, hingga menjadi tempat peristirahatan terakhir setelah seseorang meninggal dunia. Di sisi lain, luas tanah yang dapat dikuasai manusia bersifat terbatas, sedangkan jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan dan permintaan terhadap tanah semakin tinggi dari waktu ke waktu. Dalam perspektif hukum agraria, tanah diartikan sebagai permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria. Bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar kehidupannya masih berkaitan dengan sektor agraris, tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menunjang berbagai aktivitas kehidupan masyarakat (Nia Kurniati, 2016).

Bagi masyarakat hukum adat, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, historis, bahkan spiritual. Salah satu bentuk penguasaan tanah yang dikenal dalam masyarakat adat adalah tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat dan diwariskan secara turun-temurun berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku. Kepemilikan tanah ulayat dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, maupun pemberian secara turun-temurun. Keberadaan tanah ulayat dipandang sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dipertahankan karena menjadi sumber kehidupan sekaligus bagian dari identitas masyarakat adat (Tanuramba, 2019).

Hubungan antara masyarakat adat dan tanah ulayat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau sarana memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjadi simbol identitas kelompok, pelestari kebudayaan, serta ruang hidup yang menopang keberlangsungan masyarakat adat dari generasi

ke generasi. Eksistensi suatu komunitas adat sering kali ditentukan oleh keberadaan tanah yang mereka kuasai karena di atas tanah tersebut berkembang tradisi, nilai-nilai leluhur, serta sistem sosial yang diwariskan secara turun-temurun (Wingjodipoero, 1973).

Pentingnya kedudukan tanah bagi masyarakat Indonesia juga tercermin dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menjadi salah satu dasar hukum yang penting karena mengakomodasi hubungan antara hukum pertanahan nasional dengan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Selain itu, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya juga ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hadi et al., 2024).

Dalam masyarakat hukum adat, hak atas tanah dikenal dengan istilah hak ulayat. Hak ulayat merupakan seperangkat kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan tanah yang berada dalam wilayah adatnya demi kepentingan bersama. Hak tersebut tumbuh dan berkembang berdasarkan hubungan yang bersifat turun-temurun antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang menjadi ruang hidupnya. Oleh karena itu, tanah ulayat tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari eksistensi dan keberlanjutan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Menurut Maria S.W. Sumardjono (2001), keberadaan hak ulayat dapat ditentukan melalui tiga unsur utama, yaitu adanya masyarakat hukum adat sebagai subjek hak ulayat, adanya wilayah tertentu yang menjadi objek hak ulayat atau *lebensraum*, serta adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur dan mengelola wilayah tersebut. Apabila ketiga unsur tersebut masih terpenuhi, maka hak ulayat dapat dinyatakan masih eksis dalam suatu komunitas adat. Sebaliknya, apabila kewenangan masyarakat adat untuk mengatur wilayahnya telah hilang, maka hak ulayat dianggap tidak lagi ada. Dalam praktiknya, keberadaan hak ulayat sering kali menjadi sumber sengketa karena adanya perbedaan klaim kepemilikan, ketidakjelasan batas wilayah, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hak ulayat, maupun kurang optimalnya peran pemimpin adat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi (Maria S.W. Sumardjono, 2001).

Sengketa tanah ulayat merupakan salah satu permasalahan yang masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Sengketa tersebut dapat terjadi antaranggota masyarakat adat dalam satu suku maupun antara masyarakat adat dengan pihak lain. Perselisihan yang timbul umumnya berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, batas wilayah, maupun klaim kepemilikan atas tanah yang diwariskan secara turun-temurun. Sengketa tanah ulayat tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu hubungan sosial, persatuan masyarakat adat, serta keberlangsungan nilai-nilai budaya yang hidup dalam komunitas tersebut.

Salah satu wilayah yang masih menghadapi permasalahan sengketa tanah ulayat adalah Desa Kuanheun yang terletak di Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Bagi masyarakat Desa Kuanheun, tanah memiliki arti yang sangat penting karena sebagian besar aktivitas perekonomian masyarakat bergantung pada sektor pertanian. Namun demikian, di desa tersebut masih terdapat sejumlah tanah ulayat yang sering menjadi objek sengketa dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sengketa tersebut terjadi baik antarwarga dalam satu suku maupun antara masyarakat suku dengan pihak di luar suku. Konflik yang muncul umumnya berkaitan dengan klaim kepemilikan atas tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Masyarakat adat berupaya mempertahankan tanah ulayat karena tanah tersebut dipandang sebagai milik bersama yang harus dijaga demi keberlangsungan generasi berikutnya.

Pada tahun 2025 terjadi sengketa tanah ulayat di Noenisa, Dusun II, Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang yang melibatkan beberapa anggota masyarakat adat dalam Suku Sabuin. Sengketa bermula dari adanya klaim kepemilikan atas sebidang tanah adat yang selama ini dikuasai dan diwariskan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Suku Sabuin. Tanah tersebut sebelumnya dikuasai dan diakui sebagai milik Baceba Buan Manat, Yuliana Buan Saketu, Lewi Lasi, dan Enus Lasi berdasarkan pembagian tanah adat dalam lingkungan keluarga dan garis keturunan suku.

Permasalahan muncul ketika Abitnego Lasi dan Arnolus Lasi memasuki serta mematok tanah tersebut tanpa pemberitahuan maupun persetujuan dari pihak yang selama ini menguasainya. Kedua pihak juga melakukan pengukuran tanah dan berencana mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Tindakan tersebut kemudian memicu perselisihan antara kedua belah pihak karena masing-masing mengklaim memiliki hak atas tanah adat yang

disengketakan. Meskipun tidak sampai menimbulkan konflik fisik, sengketa tersebut telah menimbulkan ketegangan dan keresahan dalam hubungan kekeluargaan maupun kehidupan sosial masyarakat adat Suku Sabuin.

Urgensi dari sengketa ini terletak pada potensi terganggunya keharmonisan hubungan kekeluargaan dalam masyarakat adat serta munculnya ketidakpastian hukum mengenai penguasaan tanah ulayat. Apabila tidak diselesaikan secara tepat, sengketa tanah adat berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas dan menimbulkan tindakan penguasaan tanah secara sepihak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian menjadi sangat penting guna menjaga stabilitas sosial serta mempertahankan nilai-nilai adat yang masih hidup dalam masyarakat (Jenny Lah, 2014).

Sebagai upaya penyelesaian, para pihak kemudian melaporkan permasalahan tersebut kepada Pemerintah Desa Kuanheun. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui rapat yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat, tokoh masyarakat, serta keluarga besar dari kedua belah pihak. Mekanisme tersebut merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). APS merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui berbagai metode, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (Joni Emirzon, 2001). Penyelesaian melalui APS dinilai lebih efektif karena memungkinkan para pihak berpartisipasi secara aktif dalam menemukan solusi yang dapat diterima bersama sesuai dengan karakteristik sengketa yang dihadapi (Larasati Fitriani Asis, 2024). Bentuk-bentuk APS tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suyud Margono, 2000).

Dalam konteks masyarakat adat, penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang melibatkan kepala suku, tokoh adat, pemerintah desa, dan keluarga para pihak memiliki peranan penting karena sejalan dengan nilai-nilai hukum adat yang mengutamakan perdamaian dan keseimbangan hubungan sosial. Melalui mekanisme tersebut diharapkan sengketa dapat diselesaikan tanpa menimbulkan perpecahan dalam masyarakat adat serta tetap menjaga eksistensi hak ulayat sebagai bagian dari identitas dan keberlangsungan kehidupan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dalam Studi Kasus Nomor 140/009/DKH/VII/2025

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan dengan tujuan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung dari sumber yang relevan serta memahami dinamika yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan di Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Kuanheun. Penentuan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan responden penelitian. Responden dalam penelitian ini terdiri atas 1 orang Kepala Suku, 1 orang Tokoh Adat, 1 orang Kepala Desa, 5 orang masyarakat Suku Sabuin yang mewakili pihak pro dan kontra, 1 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta 1 orang Kepala Dusun. Aspek yang diteliti meliputi pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa tersebut.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Penggunaan instrumen tersebut bertujuan untuk memperoleh data secara sistematis, terstruktur, valid, dan reliabel sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi di lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Kuanheun. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sehingga proses pengumpulan data

berlangsung sistematis dan sesuai dengan fokus penelitian (Esterberg, 2002; Sugiyono, 2016). Wawancara dilakukan dengan Kepala Suku, Kepala Desa, Tokoh Adat, dan masyarakat suku yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap observasi dan wawancara melalui pengumpulan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti arsip, foto, hasil rapat, dan dokumen pendukung lainnya (Sujarweni, 2015).

Data yang diperoleh selanjutnya diolah melalui tahap pemeriksaan data (editing), penandaan data (coding), rekonstruksi data (reconstructing), dan sistematisasi data (systematizing). Pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan relevansi data yang diperoleh. Penandaan data dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan jenis dan sumbernya. Selanjutnya, data disusun kembali secara sistematis dan logis agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tahap akhir dilakukan dengan menempatkan data sesuai kerangka pembahasan untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan secara induktif guna menjawab permasalahan penelitian

3. Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kuanheun merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, desa ini berbatasan langsung dengan Desa Bolok di sebelah utara, Desa Oematunu di sebelah selatan, Laut Semau di sebelah barat, dan Kelurahan Batakte di sebelah timur. Keseluruhan wilayahnya merupakan dataran rendah pesisir dengan luas wilayah mencapai 2.146 hektare. Jarak desa ini dari pusat pemerintahan kecamatan adalah sejauh 6,2 km, dari pusat kota sejauh 14 km, dari ibu kota kabupaten sejauh 53 km, dan dari ibu kota provinsi sejauh 18 km.

Secara administratif, Desa Kuanheun terbagi menjadi 5 (lima) dusun, 6 Rukun Warga (RW), dan 12 Rukun Tetangga (RT). Dusun I meliputi kawasan Kuanheun, Kuan Tubu, dan Oefo'o; Dusun II meliputi kawasan Kuan Tuak yang merupakan lokasi terjadinya sengketa tanah ulayat dalam penelitian ini; Dusun III meliputi kawasan Kuan Sonaf; Dusun IV meliputi kawasan Kuan Muke dan Kuan Fe'u; serta Dusun V meliputi kawasan Kuan Tune, Taunesi, dan Oeli'i. Topografi wilayah desa ini didominasi oleh dataran berbatu dengan kemiringan 7 persen dan suhu rata-rata harian mencapai 31°C.

Dari sisi potensi sumber daya alam, Desa Kuanheun memiliki kondisi tanah yang cukup subur meskipun sebagian besar wilayahnya merupakan lahan kering. Sistem pertanian lahan kering yang dikembangkan masyarakat menghasilkan komoditas unggulan seperti kacang tanah, padi, jagung, dan bawang merah, yang berfungsi tidak hanya sebagai sumber penghasilan bagi para petani desa, tetapi juga sebagai penyumbang pangan pada skala daerah maupun nasional. Selain potensi pertanian, wilayah pesisir desa ini juga memiliki potensi pariwisata, salah satunya adalah destinasi wisata Pantai Loles.

Berdasarkan data profil desa tahun 2023, jumlah penduduk Desa Kuanheun sebesar 1.604 jiwa yang tersebar dalam 406 kepala keluarga (KK). Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah laki-laki sebanyak 820 jiwa dan perempuan sebanyak 784 jiwa. Dari segi mata pencaharian, sebagian besar warga berprofesi sebagai petani dengan jumlah mencapai 756 orang, disusul oleh kelompok lainnya seperti karyawan swasta sebanyak 78 orang, wiraswasta/pedagang 18 orang, peternak 11 orang, nelayan 8 orang, serta Pegawai Negeri Sipil sebanyak 13 orang. Data ini menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Desa Kuanheun, sehingga tanah memiliki nilai yang sangat strategis dan vital bagi kelangsungan hidup warga desa.

Dari sisi sosial budaya, masyarakat Desa Kuanheun mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai perwujudan demokrasi dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat pemerintahan desa maupun dalam bidang pembangunan. Masyarakat selalu dilibatkan secara langsung maupun melalui keterwakilan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Tokoh Adat. Nuansa budaya Suku Timor/Atoni Meto sangat terasa dalam kehidupan masyarakat desa, yang tercermin dari prosesi perkawinan adat dan berbagai kegiatan kearifan lokal lainnya. Nilai-nilai ini menjadi landasan kuat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk sengketa tanah ulayat.

Secara historis, Desa Kuanheun dihuni oleh 12 suku marga yang hidup berdampingan dalam satu ikatan kemasyarakatan. Nama "Kuanheun" sendiri berasal dari ungkapan adat "*Anheanon mbi ian ma antu'un mbi ian*" yang berarti "perjalanan panjang kita berakhir di sini, tinggali dan penuhilah tempat ini", menggambarkan sejarah panjang eksodus dan perpindahan leluhur dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) hingga menetap di wilayah ini. Sebelum terbentuknya pemerintahan desa, wilayah ini menganut sistem feodal di bawah kekuasaan Kefetoran dengan tiga nakaf/temukung, yaitu *Meto Nakaf*, *Nai Mau Nakaf*, dan *Saketu Nakaf*. Sistem ini kemudian bertransisi

menjadi pemerintahan desa formal sejak tahun 1966, dengan Bapak Elias Senu sebagai Kepala Desa pertama. Lembaga adat sendiri baru terbentuk secara resmi pada tahun 2009. Hingga saat ini, struktur kelembagaan desa terdiri dari Kepala Desa, BPD, perangkat desa, serta lembaga adat yang dipimpin oleh kepala suku dan tokoh-tokoh adat yang masih memiliki otoritas dan dihormati oleh masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah ulayat

Gambaran Umum Sengketa Tanah Ulayat Kasus Nomor 140/009/DKH/VII/2025

Pada tahun 2025, terjadi sengketa tanah ulayat di wilayah Noenasi, Dusun II, Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Sengketa ini melibatkan beberapa anggota masyarakat dalam lingkungan Suku Sabuin, yakni antara Ibu Baceba Buan Manat, Ibu Yuliana Buan Saketu, Bapak Lewi Lasi, dan Bapak Enus Lasi selaku pihak pelapor yang selama ini menguasai dan mengelola tanah, dengan Bapak Abitnego Lasi dan Bapak Arnolus Lasi selaku pihak terlapor yang melakukan tindakan pematokan atas tanah tersebut.

Tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah adat yang secara turun-temurun telah dikuasai oleh pihak pelapor berdasarkan pembagian tanah dalam lingkup keluarga dan garis keturunan Suku Sabuin. Tanah tersebut berlokasi di Noenisa berbatasan dengan tanah milik bapak Lewi Lasi pada jalan masuk rumah bapak Esrom Kofan. Tanah tersebut selama ini digunakan sebagai lahan garap dan pembuatan kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan keberadaan serta batas-batasnya telah dikenal dan diakui dalam lingkungan keluarga besar Suku Sabuin selama lebih dari tiga puluh tahun. Hal ini selaras dengan keterangan yang diperoleh dalam persidangan penyelesaian perkara, bahwa penguasaan tanah oleh keempat pelapor telah berlangsung lebih dari tiga puluh tahun secara terus-menerus dan diketahui oleh masyarakat adat setempat. Sengketa bermula ketika pada suatu hari di bulan Juli 2025, Bapak Abitnego Lasi dan Bapak Arnolus Lasi datang memasuki dan melakukan pematokan atas tanah tersebut tanpa pemberitahuan maupun persetujuan dari pihak yang selama ini menguasainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuliana Buan Saketu selaku salah satu pelapor, sebelumnya memang pernah ada pertemuan informal yang membicarakan rencana peninjauan lokasi bersama, namun pihak terlapor kemudian secara sepihak langsung memasang patok pada hari senin berikutnya tanpa menunggu kesepakatan bersama dari seluruh anggota keluarga. Patok tersebut dipasang di area tanah yang berada di depan, mulai dari dekat pohon mangga hingga ke batas tanah milik Bapak Tobias dan Bapak Leo. Kedua terlapor bahkan berencana membangun rumah di atas tanah tersebut seolah-olah tanah itu merupakan hak milik pribadi mereka.

“Awalnya Bapak Nolos datang. Saat itu saya bilang bahwa Abi menyuruh kami semua datang, termasuk Bapak Nolos, supaya pada hari Sabtu kami pergi melihat rumah dan tempat tinggal anak tersebut. Kami menunggu Abi datang terlebih dahulu”.

Keluarga mengetahui adanya pematokan tersebut melalui Masel sebagai anak dari ibu Yuliana Buan Saketu yang melakukan pengecekan langsung ke lokasi setelah mendapat informasi dari Imon.

“Imon kasitau masel bahwa mereka sudah patok tanah. Saat itu baru Masel mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dipatok. Setelah melihat kondisi di lapangan, Masel pulang dan memberitahukan kepada kami keluarga bahwa seluruh tanah sudah dipatok”

Setelah memastikan kebenaran pematokan itu, Ibu Yuliana Buan Saketu kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Akin selaku Ketua RT setempat. Bapak Akin kemudian datang ke lokasi tanah dan meneruskan laporan tersebut kepada Kepala Desa. Sempat dilakukan upaya penyelesaian secara internal dengan melibatkan Kepala Dusun, namun ketika pihak terlapor dipanggil, mereka tidak bersedia mengikuti proses tersebut, sehingga persoalan akhirnya dilaporkan kembali kepada Kepala Desa untuk ditangani secara lebih resmi.

Tindakan pematokan sepihak tersebut memicu ketegangan antara kedua belah pihak akibat adanya perbedaan klaim kepemilikan atas tanah adat dimaksud. Meskipun konflik fisik tidak sampai terjadi, perselisihan ini menimbulkan keresahan mendalam dalam hubungan kekeluargaan dan keharmonisan masyarakat adat Suku Sabuin. Apabila tidak segera diselesaikan, sengketa ini berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas penguasaan tanah ulayat dalam lingkungan Suku Sabuin. Oleh karena itu, penyelesaian secara damai melalui mekanisme adat dan fasilitasi pemerintah desa menjadi langkah yang mendesak untuk ditempuh

Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dalam Kasus Nomor 140/009/DKH/VII/2025

Pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam Kasus Nomor 140/009/DKH/VII/2025 diawali dengan adanya laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor kepada Pemerintah Desa Kuanheun mengenai terjadinya sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah ulayat di lingkungan masyarakat adat Suku Sabuin. Tahap penerimaan laporan merupakan langkah awal yang sangat penting karena menjadi dasar bagi pemerintah desa

untuk mengetahui pokok permasalahan yang terjadi sekaligus menentukan langkah-langkah penyelesaian yang akan ditempuh. Setelah menerima laporan tersebut, pemerintah desa melakukan identifikasi terhadap objek sengketa, pihak-pihak yang terlibat, serta kronologi awal terjadinya konflik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kuanheun, Semin R. Polin, S.Pd.K., diketahui bahwa laporan diterima pada tanggal 1 Juli 2025 dan selanjutnya pemerintah desa segera mempersiapkan proses penyelesaian dengan menerbitkan surat panggilan kepada para pihak yang berkepentingan. Surat panggilan tersebut diterbitkan paling lambat satu minggu setelah laporan diterima dan disampaikan beberapa hari sebelum pelaksanaan penyelesaian perkara. Tidak hanya para pihak yang bersengketa yang dipanggil, tetapi juga tokoh adat, RT, RW, kepala dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat lainnya yang dianggap memiliki keterkaitan dengan objek sengketa. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Kuanheun tidak dilakukan secara tertutup, melainkan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai sejarah penguasaan tanah maupun hubungan kekerabatan para pihak yang bersengketa.

Sebelum dilaksanakan rapat penyelesaian perkara secara resmi, pemerintah desa terlebih dahulu melakukan mediasi sebagai upaya awal untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediasi menjadi tahapan yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana komunikasi awal antara pihak pelapor dan pihak terlapor. Melalui mediasi, pemerintah desa berupaya menggali akar permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya sengketa sekaligus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pandangan, keberatan, maupun tuntutan masing-masing secara langsung. Kepala Desa Kuanheun menjelaskan bahwa mediasi merupakan prosedur yang selalu dilakukan dalam setiap penyelesaian sengketa di tingkat desa, baik sengketa tanah ulayat maupun persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam praktiknya, mediasi dilakukan sebelum pelaksanaan rapat penyelesaian perkara karena pemerintah desa memandang bahwa penyelesaian secara damai harus menjadi prioritas utama. Tahapan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk saling memahami posisi dan kepentingan masing-masing sehingga kemungkinan tercapainya kesepakatan secara sukarela menjadi lebih besar. Selain itu, mediasi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi ketegangan yang mungkin muncul akibat perbedaan klaim atas tanah yang disengketakan. Dengan adanya mediasi, pemerintah desa dapat mengidentifikasi isu-isu pokok yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam rapat penyelesaian perkara. Pendekatan tersebut mencerminkan karakteristik Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengutamakan musyawarah, komunikasi, dan kesepakatan para pihak dibandingkan penyelesaian yang bersifat adversarial. Pelaksanaan mediasi di Desa Kuanheun juga sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menekankan pentingnya upaya penyelesaian secara langsung sebelum menempuh mekanisme lainnya.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan rapat penyelesaian perkara yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2025 di Kantor Desa Kuanheun. Rapat tersebut menjadi forum utama dalam proses penyelesaian sengketa karena seluruh pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk membahas permasalahan secara terbuka. Rapat dihadiri oleh pihak pelapor dan pihak terlapor, keluarga besar yang berkaitan dengan objek sengketa, pemerintah desa, BPD, lembaga adat, kepala dusun, serta tokoh masyarakat. Dalam forum tersebut, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator sekaligus hakim perdamaian yang bertugas menjaga keseimbangan, ketertiban, dan netralitas selama proses musyawarah berlangsung. Kepala Desa Kuanheun menegaskan bahwa pemerintah desa tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dan harus selalu mengutamakan perdamaian sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa. Peran ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak bertindak sebagai pihak yang memutuskan sengketa secara sepihak, melainkan sebagai penengah yang membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama melalui musyawarah.

Selama proses musyawarah berlangsung, setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, alasan, serta dasar penguasaan atas tanah yang disengketakan. Pemerintah desa bersama BPD berupaya menjaga netralitas agar tidak terjadi dominasi dari salah satu pihak dan seluruh peserta musyawarah dapat menyampaikan pandangannya secara bebas. Menurut Samuel Takain selaku anggota BPD Desa Kuanheun, setiap pihak diberikan ruang yang sama untuk menjelaskan alasan dan dasar klaim mereka sehingga proses musyawarah dapat berlangsung secara adil. Di samping itu, lembaga adat turut memberikan pertimbangan berdasarkan norma, nilai, dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Suku Sabuin. Keterlibatan lembaga adat memiliki arti penting karena tanah ulayat bukan hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, historis, dan kekerabatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat adat. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa tidak hanya mempertimbangkan aspek penguasaan fisik tanah, tetapi juga memperhatikan hubungan kekeluargaan dan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

Dalam proses musyawarah terungkap bahwa pihak pelapor pada awalnya menolak pembagian tanah karena beranggapan bahwa tanah yang disengketakan telah lama berada dalam penguasaan mereka dan tidak perlu dibagi

secara merata. Namun demikian, melalui penjelasan yang diberikan oleh pemerintah desa dan tokoh adat, para pihak mulai memahami posisi masing-masing dalam struktur kekerabatan Suku Sabuin. Pemerintah desa bersama tokoh adat memberikan pemahaman bahwa pihak yang disengketakan masih berada dalam satu lingkungan keluarga dan memiliki hak ulayat yang sama sebagai bagian dari suku. Pertimbangan tersebut secara perlahan mampu mengubah pandangan para pihak sehingga mereka lebih terbuka terhadap solusi yang ditawarkan dalam musyawarah. Selain itu, salah satu pihak terlapor juga mengakui bahwa tindakan pematokan tanah yang dilakukan tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan pihak yang selama ini menguasai tanah tersebut merupakan suatu kekeliruan. Pengakuan ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong terciptanya suasana musyawarah yang lebih kondusif dan mempermudah tercapainya kesepakatan di antara para pihak.

Musyawarah yang dilakukan tidak hanya membahas persoalan pokok mengenai penguasaan tanah ulayat, tetapi juga membicarakan berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan objek sengketa, termasuk akses jalan menuju rumah salah satu anggota keluarga yang terdampak oleh sengketa tersebut. Pemerintah desa, BPD, lembaga adat, dan para pihak berupaya mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak agar penyelesaian yang dicapai tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah hukum semata, tetapi juga berupaya menjaga keharmonisan hubungan sosial dan kekeluargaan dalam masyarakat adat.

Tahap akhir dari proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengambilan kesepakatan bersama yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 140/009/DKH/VII/2025. Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari rangkaian proses mediasi dan musyawarah yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam proses pengambilan keputusan, seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mempertimbangkan berbagai masukan yang diberikan oleh pemerintah desa, BPD, serta lembaga adat. Hasil musyawarah menunjukkan bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menerima penyelesaian yang telah dirumuskan bersama. Selain itu, dalam musyawarah tersebut pihak terlapor mengakui bahwa tanah yang sebelumnya dipatok merupakan tanah yang selama ini dikuasai oleh pihak pelapor. Pengakuan tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam tercapainya kesepakatan damai. Para pihak juga menyatakan kesediaannya untuk menjaga hubungan kekeluargaan serta menghindari tindakan yang dapat memicu konflik baru di lingkungan Suku Sabuin.

Keberhasilan tercapainya kesepakatan menunjukkan bahwa mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Kuanheun telah berjalan secara efektif. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan musyawarah mampu menciptakan perdamaian, memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat konflik, serta menghindarkan para pihak dari proses litigasi yang memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih besar. Dengan demikian, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dalam Kasus Nomor 140/009/DKH/VII/2025 dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, mediasi awal, musyawarah penyelesaian perkara, dan pengambilan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Seluruh tahapan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Kuanheun lebih mengedepankan prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan hukum adat sebagai dasar dalam mewujudkan perdamaian serta menjaga keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat adat.

Faktor- Faktor yang Menghambat Pelaksanaan APS dalam Kasus Nomor 140/009/DKH/VII/2025

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa tanah ulayat adalah adanya perbedaan pemahaman antara pemerintah desa dan para pihak yang bersengketa mengenai dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa, para pihak sering kali mengemukakan argumentasi yang didasarkan pada ketentuan hukum positif, seperti undang-undang dan pasal-pasal tertentu. Sementara itu, pemerintah desa lebih mengutamakan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Kuanheun melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa Kuanheun, Bapak Semin R. Polin, S.Pd.K, bahwa:

"Hambatan-hambatan yang biasa dialami pemerintah desa seringkali pelapor atau terlapor dia punya pengetahuan itu lebih tinggi dari pemerintah desa dalam hal ilmu hukum. Seringkali ada ilmu hukum tertentu, khususnya pengurusan masalah Abidnego Lasi ini, yang disampaikan itu poin-poin yang berkaitan dengan aturan-aturan, undang-undang, pasal, ayat dalam undang-undang. Padahal penyelesaian perkara di tingkat desa tidak perlu kita mengaitkan undang-undang yang reguler, kita sebatas menggunakan aturan-aturan adat yang berlaku di desa saja. Aturan pemerintah yang berlaku seharusnya dipakai oleh pengadilan."

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu hambatan yang dihadapi pemerintah desa adalah adanya kecenderungan para pihak untuk menggunakan argumentasi hukum formal dalam proses penyelesaian sengketa di tingkat desa. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara pihak pelapor dan pihak terlapor dalam Kasus Nomor 140/009/DKH/VII/2025, di mana terdapat perbedaan cara pandang

mengenai dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa. Perbedaan tersebut sering kali menimbulkan perdebatan dalam proses musyawarah karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan argumentasinya berdasarkan pemahaman hukum yang dimiliki. Di sisi lain, pemerintah desa berupaya mengarahkan penyelesaian sengketa agar tetap berlandaskan pada hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa Kuanheun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan perspektif mengenai dasar hukum penyelesaian sengketa dapat menjadi hambatan tersendiri dalam mencapai kesepakatan di antara para pihak. Meskipun demikian, hambatan tersebut tidak menghalangi jalannya proses penyelesaian sengketa karena pemerintah desa tetap melaksanakan mediasi dan musyawarah dengan melibatkan para pihak yang bersengketa, tokoh adat, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), serta unsur masyarakat lainnya hingga tercapai kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan masih dapat diterapkan secara efektif dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Kuanheun.

Faktor kedua yang menghambat pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dalam Kasus Nomor 140/009/DKH/VII/2025 adalah kurang jelasnya batas tanah ulayat yang menjadi objek sengketa. Ketidakjelasan batas tanah menjadi salah satu penyebab utama munculnya perbedaan klaim penguasaan tanah di antara para pihak. Dalam masyarakat adat, batas-batas tanah ulayat pada umumnya ditentukan berdasarkan pengetahuan turun-temurun, tanda-tanda alam, maupun kesepakatan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, tanda-tanda tersebut sering kali mengalami perubahan atau bahkan hilang sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai letak dan luas tanah yang sebenarnya.

Dalam kasus ini, kedua belah pihak sama-sama memiliki keyakinan bahwa tanah yang disengketakan merupakan bagian dari hak ulayat yang berada dalam garis keturunan mereka. Perbedaan pemahaman mengenai batas tanah tersebut kemudian memunculkan klaim yang saling bertentangan dan berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas apabila tidak segera diselesaikan. Ketidakjelasan batas tanah juga menyulitkan pemerintah desa, tokoh adat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi untuk menentukan secara pasti wilayah yang menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, proses musyawarah memerlukan waktu yang lebih panjang karena harus menggali informasi dari para pihak, keluarga besar suku, serta tokoh-tokoh adat yang mengetahui sejarah penguasaan tanah tersebut.

Selain itu, karakteristik tanah ulayat yang dikuasai secara komunal juga menyebabkan pembuktian mengenai batas-batas tanah tidak selalu dapat dilakukan berdasarkan dokumen tertulis sebagaimana tanah yang telah terdaftar secara formal. Dalam penyelesaiannya, pemerintah desa dan lembaga adat lebih banyak menggunakan keterangan para pihak, pengetahuan masyarakat setempat, serta riwayat penguasaan tanah secara turun-temurun sebagai dasar pertimbangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas tanah tidak hanya menjadi penyebab timbulnya sengketa, tetapi juga menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa karena memerlukan upaya yang lebih mendalam untuk memperoleh kesepakatan mengenai objek yang diperselisihkan.

Meskipun terdapat hambatan berupa perbedaan pemahaman mengenai dasar hukum penyelesaian sengketa dan ketidakjelasan batas tanah ulayat, proses alternatif penyelesaian sengketa dalam Kasus Nomor 140/009/DKH/VII/2025 tetap dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif pemerintah desa, BPD, tokoh adat, serta para pihak yang tetap bersedia mengikuti proses mediasi dan musyawarah hingga tercapai kesepakatan bersama. Dengan demikian, hambatan-hambatan yang muncul selama proses penyelesaian sengketa dapat diatasi melalui pendekatan kekeluargaan, komunikasi yang terbuka, serta penghormatan terhadap nilai-nilai hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Desa Kuanheun.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) terhadap sengketa tanah ulayat dalam Kasus Nomor 140/009/DKH/VII/2025 di Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa tanah ulayat dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Kuanheun dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, yaitu Badan Permasyarakatan Desa (BPD), lembaga adat, tokoh masyarakat, kepala dusun, serta para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari penerimaan laporan dan penerbitan surat panggilan kepada pihak-pihak yang terkait, kemudian dilanjutkan dengan mediasi awal sebagai upaya mempertemukan para pihak dan membangun komunikasi yang baik sebelum memasuki tahapan musyawarah resmi. Selanjutnya, dilakukan rapat penyelesaian perkara yang menjadi forum utama bagi para pihak untuk menyampaikan pendapat, alasan, serta dasar penguasaan terhadap tanah yang disengketakan. Hasil dari proses tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 140/009/DKH/VII/2025 sebagai bentuk kesepakatan bersama yang mengikat secara moral bagi para pihak. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Kuanheun berperan sebagai hakim perdamaian yang mengedepankan prinsip

netralitas, musyawarah, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat. Keterlibatan lembaga adat dan tokoh masyarakat turut memberikan kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan proses musyawarah serta memberikan pertimbangan berdasarkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat setempat. Melalui mekanisme tersebut, para pihak yang bersengketa akhirnya dapat mencapai kesepakatan secara damai, menerima hasil musyawarah yang telah ditetapkan bersama, serta menjaga hubungan kekeluargaan dalam lingkungan masyarakat adat Suku Sabuin. Dengan demikian, sengketa tanah ulayat dalam Kasus Nomor 140/009/DKH/VII/2025 dapat diselesaikan tanpa harus menempuh jalur litigasi atau proses peradilan formal, sehingga tujuan utama alternatif penyelesaian sengketa, yaitu terciptanya perdamaian dan pemulihan hubungan sosial antar pihak, dapat tercapai dengan baik. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam kasus ini terdiri atas adanya perbedaan pemahaman mengenai dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa dan kurang jelasnya batas tanah yang menjadi objek sengketa. Sebagian pihak lebih menekankan penggunaan ketentuan hukum positif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pemerintah desa lebih mengutamakan penyelesaian berdasarkan hukum adat melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan. Perbedaan cara pandang tersebut pada beberapa kesempatan menimbulkan perbedaan argumentasi yang dapat memperlambat proses pencapaian kesepakatan. Selain itu, ketidakjelasan mengenai batas-batas tanah ulayat yang disengketakan juga menjadi hambatan karena menimbulkan perbedaan klaim dan penafsiran mengenai hak penguasaan tanah di antara para pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, hambatan-hambatan tersebut tidak sampai menghalangi terlaksananya proses penyelesaian sengketa. Pemerintah desa bersama BPD, lembaga adat, dan tokoh masyarakat mampu mengatasi berbagai perbedaan yang muncul melalui pendekatan persuasif, dialog yang terbuka, serta musyawarah yang dilakukan secara berulang hingga tercapai kesepakatan bersama. Kesiapan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses mediasi dan musyawarah juga menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa yang berlandaskan musyawarah, hukum adat, dan nilai-nilai kekeluargaan masih efektif digunakan dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Desa Kuanheun serta mampu menjaga keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat adat.

Referensi

1. Asis, Larasati Fitriani. "Alternative Dispute Resolution (ADR) Berbasis Al-Qur'an." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 02, no. 01 (2024): 107–18.
2. Bria, Prisilia Floresta Santji Tae. "Prosedur Dan Pelaksanaan Pembagian Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Wesei Wehali Oleh Fukun (Kepala Suku) Di Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka." Universitas Nusa Cendana, 2023.
3. Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Dan Arbitrasee*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
4. Esterberg, Kristin G. *Qualitative Methods in Social Research*. Boston: McGraw-Hill, 2002.
5. Hadi, S, M Solossa, J Rongalaha, and ... "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Ngalum Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (2024): 513–22.
6. Hadimarino Ramli, Dionisius, Orpa J Nobatonis, and Helsina Fransiska Pello. "Faktor Penyebab Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan (Studi Kasus: Kampung Ulayat Mbehal Menjerite, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat)." *Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 205–21.
7. Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Jambatan, 2005.
8. Hartini, Sri Iin, and Yulianus Pabassing. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 1, no. I (2021): 28–40.
9. Kurniati, Nia. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
10. Lah, Jenny. "Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 4 (2014): 3273–87.
11. Lay, Benediktus Peter, Febiana Anastasia Firny Petto, Eugenia Soares De Yesus, and Rambu Jenny Chindi Claudya Hunga. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Tasinifu Mengenai Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan." *Jurnal Studi Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 130–52.
12. Margono, Suyud. *ADR, Alternative Dispute Resolution, & Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
13. Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni*. Bandung: Mandar Maju, 1991.
14. Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. (1999).
16. Petrus, Tekege. "Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 6660–79.
17. Sembiring, Julius. *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: STPN Press, 2018.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11125>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

18. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
19. Sukirno. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. 1st ed. Bandung: Kencana, 2018.
20. Sumarjono, Maria.S.W. Puspita *Serangkum Masalah Hukum Agraria*. Jogjakarta: Liberty, 2001.
21. Syavira & Marpaung. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Di Minangkabau." *Hukum Postium*. Universitas Diponegoro, 2020.
22. Tanuramba, Reggina Renata. "Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria." *Lex Privatum* VII, no. 5 (2019).
23. Wingjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Azaz-Azaz Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1973